



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 89 /Pendidikan/BPPT & PMD/2014

T E N T A N G


**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak a.n. **Yuliat** Tanggal 29 Oktober 2014
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/3177/TK.SD/Pendik/2014 tanggal 11 nopember 2014 tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak-Kanak “ **PEMBINA SWASTA** “ di Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat
- c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **YULIATI!**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Rumah : Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **TK “ Pembina Swasta “**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanjung Aur kec. Kikim Tengah Kab. Lahat
NSS : 00.21.604.11.119
- Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 10 - 12 - 2014





PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/ 87 /TK.SD/Pendik/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PEMBINA TANJUNG AUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Menir.bang

- Bahwa Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lahat no 421/1418/TK.SD/PENDIK/2004, dipandang perlu untuk dilengkapi dengan NDS/NSS
- Bahwa pendidikan Pra sekolah, Padu dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan bangsa
- Bahwa pendiri dan penyelenggara Padu dan Taman Kanak - kanak perlu dilaksanakan oleh badan, lembaga, yayasan yang memenuhi persyaratan ;
- Bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat .

Mengingat

- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor . 0486/U/1992 tentang Taman Kanak - kanak .
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor . 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor . 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor . 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas - dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor . 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19,tahun 2002;
- Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak kanak Pembina Swasta Tanjung Aur
Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat No:421/1418/TK.SD/PENDIK/2004

KEDUA

Memberi izin kepada Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Kikim tengah untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan

- Nama Sekolah TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA SWASTA TANJUNG AUR
- NDS/NSS 02 11 604 11.029
- Alamat Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Aur kec Kikim Tengah

KETIGA

Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Kikim tengah dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta .



KEEMPAT

Cabang dinas pendidikan Kecamatan kikim tengah bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai Standard yang ditentukan.;

MENGETAHUI

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki



- Lembutan
- Bupati Lahat
 - Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Prop. Sumatera Selatan
 - DIRJEN DIKDASMEN
 - Kecabdim Pendd. Kec. Kikim Tengah